

# **DISIPLIN** **APARATUR** **SIPI** **NEGARA**



**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# DASAR HUKUM

- UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang “Aparatur Sipil Negara”
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang “Manajemen Pegawai Negeri Sipil”
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang “Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja”
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang “Disiplin Pegawai Negeri Sipil”
- Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang “Petunjuk Pelaksanaan PP 94 Tahun 2021”
- Perbub No. 26 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbub No. 48 Tahun 2018 tentang “Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen”
- Perbup No. 24 Tahun 2023 tentang “Pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen”
- Perbub No. 64 Tahun 2025 tentang “Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”



## PENGERTIAN

# Disiplin dan Pelanggaran Disiplin

### ✓ Disiplin

Kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

### ✓ Pelanggaran

setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Jam Kerja.



Website

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# Kewajiban ASN

- 01** Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- 02** Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 03** Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- 04** Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 05** Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 06** Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 07** Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 08** Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud, ASN Wajib :

- 01** Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS (**khusus PNS**)
- 02** Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan; (**khusus PNS**)
- 03** Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- 04** Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Negara;
- 05** Melaporkan harta kekayaan kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 06** Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja;
- 07** Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 08** Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- 09** Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# Larangan ASN

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
3. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
5. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
6. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
7. Melakukan pungutan di luar ketentuan;
8. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
11. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
12. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
13. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan



14. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara

- Ikut kampanye;
- Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
- Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
- Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
- Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;
- Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

15. Selain larangan tersebut, ASN dilarang:

- Beristri lebih dari satu tanpa izin dari PPK; atau
- Menjadi istri kedua dan seterusnya



# PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## Wajib Presensi

Setiap pegawai wajib melakukan Presensi Elektronik 2 (dua) kali dalam setiap hari kerja, yaitu:

- presensi masuk kerja
- presensi pulang kerja

## Presensi Masuk

Presensi Elektronik masuk kerja dilakukan paling cepat 1 (satu) jam sebelum masuk jam kerja

## Presensi Pulang

Presensi Elektronik pulang kerja dilakukan paling lambat 4 (empat) jam sesudah jam kerja berakhir

## Presensi Shifting

Perangkat Daerah yang memberlakukan pengaturan jam kerja secara shifting, maka pegawai yang bersangkutan dapat melakukan perekaman Presensi Elektronik sesuai jadwal shift yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

## Tidak Wajib Presensi

Pegawai yang tidak masuk kantor karena melaksanakan perjalanan dinas, tugas belajar, cuti, sakit, pendidikan dan pelatihan atau melakukan tugas kedinasan lain tidak wajib melakukan Presensi Elektronik.

## Surat Perintah

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan atau melakukan tugas kedinasan lain menyampaikan surat perintah atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagai data dukung sesuai ketentuan



**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## Surat Cuti

Pegawai yang cuti menyampaikan surat cuti sebagai data dukung sesuai ketentuan.

## Surat Sakit

Pegawai yang sakit menyampaikan surat cuti sakit dengan dilampiri surat keterangan dokter sebagai data dukung yang sah

## Lembur

Pegawai yang melaksanakan lembur tetap melakukan Presensi Elektronik pulang kerja

## Surat Izin

Pegawai yang sebelum jam kerja berakhir sakit atau izin karena ada alasan penting dapat melakukan Presensi Elektronik pulang kerja pada saat akan meninggalkan tugas dengan seizin Kepala Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan surat persetujuan izin dari Kepala Perangkat Daerah

## Alasan Penting

Alasan penting sebagaimana dimaksud pada poin di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku



**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# Hari dan Jam Kerja ASN

- Hari kerja bagi Aparatur di Daerah adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud adalah 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dengan pengaturan sebagai berikut:

## HARI KERJA

**Senin s.d Jumat (5 Hari Kerja)  
Hari Sabtu dan Minggu Libur**

## JAM KERJA

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Senin - Kamis</b> | <b>(07.30 - 16.00)</b> |
| <b>Jumat</b>         | <b>(07.30 - 11.00)</b> |



**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# Hari dan Jam Kerja ASN

- Dikecualikan dari ketentuan pengaturan hari dan jam kerja pada “Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun, UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan, UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, dan UPT Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat” sebagai berikut :

## HARI KERJA

**Senin s.d Sabtu (6 Hari Kerja)**  
**Hari Minggu Libur**

## JAM KERJA

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Senin - Kamis</b> | <b>(07.30 - 14.30)</b> |
| <b>Jumat</b>         | <b>(07.30 - 11.00)</b> |
| <b>Sabtu</b>         | <b>(07.30 - 13.30)</b> |



**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# Hari dan Jam Kerja ASN

- Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta yang sederajat

## HARI KERJA

**Senin s.d Sabtu (6 Hari Kerja)**  
**Hari Minggu Libur**

## JAM KERJA

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Senin - Kamis</b> | <b>(07.00 - 14.00)</b> |
| <b>Jumat</b>         | <b>(07.00 - 11.00)</b> |
| <b>Sabtu</b>         | <b>(07.00 - 12.30)</b> |

### Catatan :

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen, Rumah Sakit Umum Daerah Prembun, dan UPT Dinas Kesehatan Unit Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang memberikan pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari Minggu dan hari libur, maka tugas pelayanan dilaksanakan pembagian tugas kerja kelompok (shifting system) yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan



**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

BKPSDM

Kabupaten Kebumen

Tingkat & Jenis Hukuman Disiplin

ASN

| TINGKATAN HUKUMAN DISIPLIN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN                                                                      |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                            | PNS                                                                                         | PPPK                                                                            |
| RINGAN                     | Teguran lisan                                                                               | Teguran Lisan                                                                   |
|                            | Teguran tertulis                                                                            | Teguran Tertulis                                                                |
|                            | Pernyataan tidak puas secara tertulis                                                       | Pernyataan tidak puas secara tertulis                                           |
| SEDANG                     | Potongan TPP 25% selama 6 bulan / Penundaan KGB                                             | Pemotongan gaji pokok sebesar 25% selama 6 bulan                                |
|                            | Potongan TPP 25% selama 9 bulan / Penundaan KP                                              | Pemotongan gaji pokok sebesar 25% selama 9 bulan                                |
|                            | Potongan TPP 25% selama 12 bulan / Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan | Pemotongan gaji pokok sebesar 25% selama 12 bulan                               |
| BERAT                      | Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan                        | pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri |
|                            | Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan            | pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat                         |
|                            | Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS                       |                                                                                 |

# Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

## ASN



| TINGKATAN<br>HUKUMAN<br>DISIPLIN | ABSENSI              | JENIS HUKUMAN DISIPLIN                                                                      |                                                   |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                  |                      | PNS                                                                                         | PPPK                                              |
| RINGAN                           | Kumulatif 3 Hari     | Teguran lisan                                                                               | Teguran Lisan                                     |
|                                  | Kumulatif 4-6 Hari   | Teguran tertulis                                                                            | Teguran Tertulis                                  |
|                                  | Kumulatif 7-10 hari  | Pernyataan tidak puas secara tertulis                                                       | Pernyataan tidak puas secara tertulis             |
| SEDANG                           | Kumulatif 11-13 hari | Potongan TPP 25% selama 6 bulan / Penundaan KGB                                             | Pemotongan gaji pokok sebesar 25% selama 6 bulan  |
|                                  | Kumulatif 14-16 hari | Potongan TPP 25% selama 9 bulan / Penundaan KP                                              | Pemotongan gaji pokok sebesar 25% selama 9 bulan  |
|                                  | Kumulatif 17-20 hari | Potongan TPP 25% selama 12 bulan / Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan | Pemotongan gaji pokok sebesar 25% selama 12 bulan |



**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

## ASN



| TINGKATAN<br>HUKUMAN<br>DISIPLIN | ABSENSI                       | JENIS HUKUMAN DISIPLIN                                                           |                                                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                               | PNS                                                                              | PPPK                                                                                                                         |
| BERAT                            | Kumulatif 21-24 hari          | Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan             | pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ( <b>Kumulatif 21 hari atau lebih</b> ) |
|                                  | Kumulatif 25-27 hari          | Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan |                                                                                                                              |
|                                  | Kumulatif 28 atau lebih       | Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS            |                                                                                                                              |
|                                  | <b>10 hari berturut-turut</b> | <b>Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS</b>     | <b>pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri</b>                                  |



**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# Penjatuhan Hukuman Disiplin



01

Setiap penjatuhan HD ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum

02

ASN berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dijatuhi satu jenis HD yg terberat

03

ASN yang pernah dijatuhi HD, kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, maka dijatuhi HD yang lebih berat dari HD yang pernah dijatuhkan

04

ASN tidak dapat dijatuhi hukdis 2 kali atau lebih untuk pelanggaran disiplin yang sama



**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# Pejabat yang Berwenang Menghukum

- Presiden;
- Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
- Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara;
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.



# Berlakunya Hukuman Disiplin



**Keputusan Hukuman  
Disiplin berlaku pada  
hari ke-15  
(lima belas) sejak  
diterima**



**Keputusan Hukuman  
Disiplin yang diajukan  
Upaya  
Administratif berlaku  
sesuai dengan  
keputusan upaya  
administratifnya**



**Ketentuan lebih lanjut  
mengenai Upaya  
Administratif diatur  
dalam Peraturan  
Pemerintah tersendiri**



**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# Study Kasus Pelanggaran Disiplin ASN

01

## Contoh pelanggaran disiplin yang dilakukan di dalam maupun di luar Jam Kerja

Sdr. Supriyadi seorang ASN pada salah satu Instansi Daerah, diduga telah melakukan pungutan liar pada saat melakukan pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik. Dalam hal demikian, apabila setelah pemeriksaan ybs terbukti melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, ybs dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin.

02

## Contoh kasus menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan per UU an

Sdr. Supriyadi eselon 3 yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Izin Pendirian Bangunan. Ybs memiliki tugas dan kewenangan terkait pelayanan, registrasi dan perizinan pendirian bangunan. Ketika melakukan pelayanan dan perizinan, ybs menerima hadiah berupa Jam Tangan Mewah dari pihak yang dilayani, karena dianggap telah membantu proses pengurusan izin dari pihak tersebut. Meskipun mengetahui bahwa terdapat ketentuan/aturan, namun tetap menerima dan tidak melaporkan pemberian hadiah Jam Tangan Mewah tersebut kepada pihak yang berwenang. Dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Supriyadi terbukti menerima pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, ybs dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sehingga dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Berat.



Website

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# Study Kasus Pelanggaran Disiplin ASN

03

**Contoh kasus pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang dikenal Hukuman Disiplin Ringan**

Sdr. Supriyadi seorang PNS, ybs tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja antara bulan Januari sampai April 2025. Dalam hal demikian ybs dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa Teguran Tertulis.

04

**Contoh kasus pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja yang dikenal Hukuman Disiplin Sedang**

Sdr. Supriyadi seorang PNS, ybs sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa teguran Tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja dari bulan Januari sampai April 2025. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2025 ybs tidak masuk kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatitkan, jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi 13 (tiga belas) hari kerja. Maka ybs dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang berupa pemotongan TPP sebesar 25 % selama 6 bulan



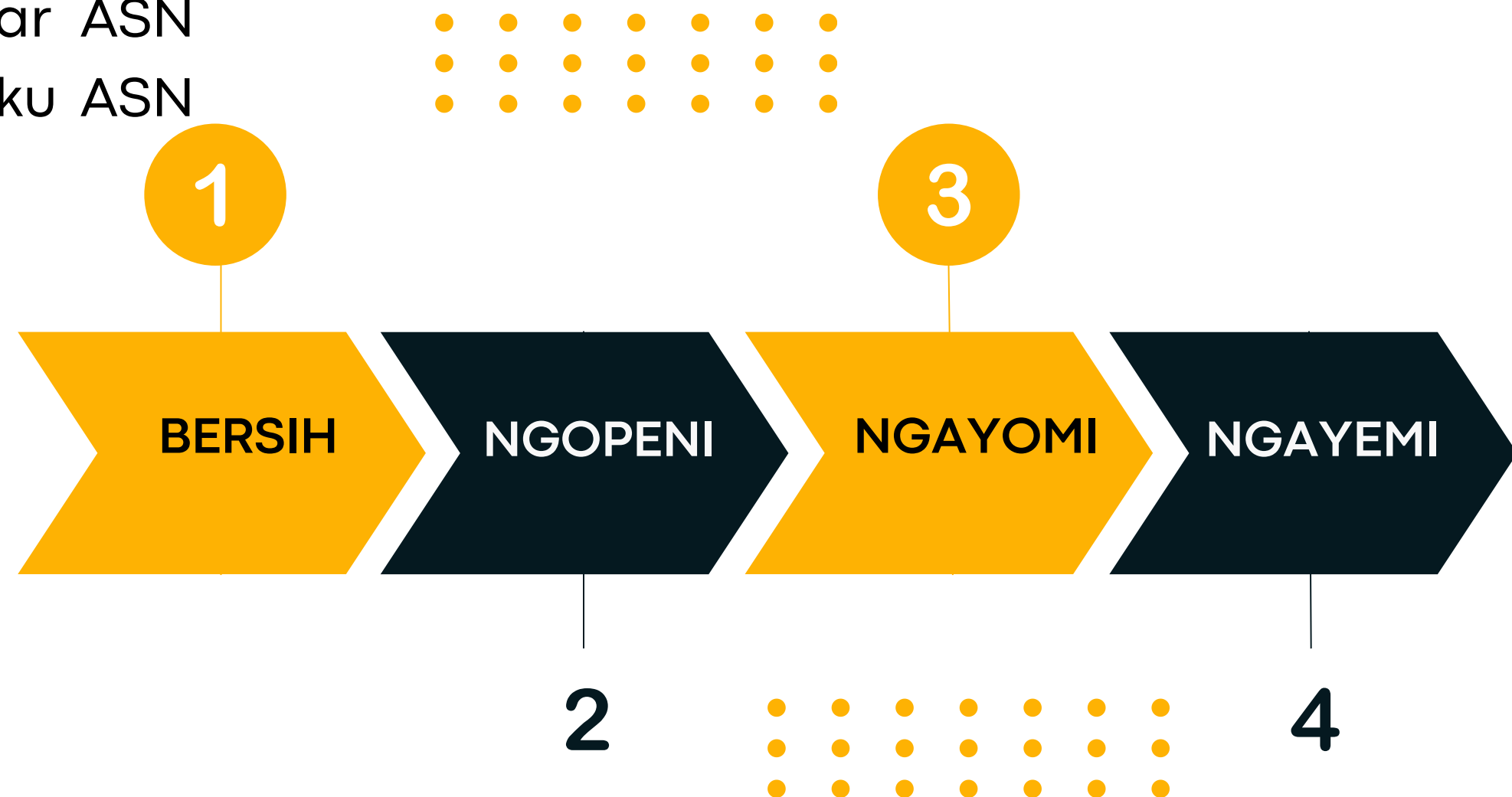
**Website**

<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>

# Core Value ASN BerAKHLAK

Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara, Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut.

- Berorientasi pelayanan
- Akuntabel
- Kompeten
- Harmonis
- Loyal
- Adaptif
- Kolaboratif



Penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK tercermin melalui disiplin ASN dalam menaati peraturan, melaksanakan tugas tepat waktu, serta bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.





# TERIMA KASIH

thank you

ngiyabonga  
dziękuję  
merc  
baie dan  
धन्यवाद  
gràcies  
tānan  
så mycket  
tak  
gadu  
rim  
akujem vám  
ありがとう

